



PUTUSAN
Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV), beralamat di Gedung JTV Komplek Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Nomor 88 Kota Surabaya, diwakili oleh Abdul Rokhim dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD THAYIB, nama seniman MA THAYIB, bertempat tinggal di Dusun Nyancangan, RT 01, RW 01, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Idisetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ronaldo & Rachmat Law Firm, beralamat di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 4 Kavling 3, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada posita:
 - a. Angka (10) tentang Tanpa Ijin Tertulis (Lisensi) Pencipta Lagu untuk penerbitan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan;
 - b. Angka (11) tentang Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) hari sejak dinyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat sengaja dan/atau lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum seluruh alat bukti milik dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita dalam perkara *a quo* atas harta milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya, setiap lalai apabila tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) atau peninjauan kembali dari Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Sby., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.289.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jawapos Media Televisi (JTV) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta yaitu:
 - a. Tanpa Ijin Tertulis (Lisensi) Pencipta Lagu untuk penerbitan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan;
 - b. Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 2 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/HAKI/2022/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-HKI. Cipta/2021/PN. Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 2 Agustus 2022;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Februari 2022;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau

Bilamana Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai seniman/pencipta lagu: Demi Cinta, Ada Rindu, dan Perasaan dan terhadap ketiga lagu tersebut telah diungkap atau diumumkan, sehingga secara hukum telah memperoleh hak atas ciptaannya serta perlindungan dari Negara;

Bahwa dengan demikian siapa pun yang menggunakan ketiga lagu tersebut secara komersial wajib mendapatkan ijin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Bahwa ternyata Tergugat telah menggunakan ketiga lagu tersebut secara komersial dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, menyiarkan,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perekaman audio video music terhadap seluruh pertunjukannya dan lagu-lagu tersebut diproduksi dalam konten-konten audio video serta mengunggah audio video tersebut ke media sosial You Tube secara digital, dan salah satu lagu dari Penggugat yaitu "Ada Rindu" pada konten pencipta lagu ditulis bukan atas nama Penggugat akan tetapi atas nama "Evie Tamala" tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat telah dilanggar hak ekonomisnya maupun hak moralnya;

Bahwa dari penayangan-penayangan maupun unggahan-unggahan ketiga lagu tersebut Tergugat telah memperoleh keuntungan secara ekonomis, maka tindakan-tindakan Tergugat tersebut yang dilakukan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 9.980.000,00 |
| Jumlah | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023